

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam perkara no 24/Pid.Sus/2025/PN Bjn ini, menunjukkan bahwa prosedur dalam keadilan restoratif proses Pengadilan ini ditanyakan atau ditawarkan langsung oleh hakim saat persidangan sedang berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi, saksi korban. Dalam persidangan perkara ini, ibu korban menyatakan bahwa keluarganya dan keluarga terdakwa sudah bertemu sebelum proses persidangan berlangsung dan keduanya sepakat untuk berdamai. Sehingga dalam putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/2017 terkait Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana, angka 5 terkait Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak, huruf b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis Majelis dapat menjatuhkan putusan di bawah minimal dengan pertimbangan khusus terkait perdamaian yang tercipta, sehingga dalam perkara ini dapat mengurangi hukuman yang akan dilaksanakan oleh terdakwa.

3.2 Saran

- 1) Meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan juga organisasi masyarakat sipil guna memastikan bahwa hak-hak anak akan terlindungi secara menyeluruh dalam tiap tahapan proses hukum
- 2) Perlu dilakukannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya perlindungan anak.